



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. MUSTAFA KEMAL Telp. (0727) 322281 - 322283 Fax. 322283

**KALIANDA 35513**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS P/ENDIDIKAN**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR : 421 / 30 / IV.02 / 2019**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Menimbang**

- :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

**Mengingat**

- :
1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
  2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan ( lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16 );
  9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

**Memperhatikan**

- :
1. Surat Pengelola/Kepala KELOMPOK BERMAIN BALQIS dari Sdr. LILIA OKTAVIA N. A S.Pd Nomor : 421/078/IV.02.VII.10/KB.BLQ/10/2015 Tanggal 18 November 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
  2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 29 November 2019

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : - **KELOMPOK BERMAIN BALQIS** -  
Kepala Lembaga : **LILIA OKTAVIA N. A S.Pd**  
Satuan Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**  
Alamat : **Jln Fajar Bakti Baktirasa**  
Kecamatan : **Sragi**  
Kabupaten : **Lampung Selatan**

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **29 November 2019 s.d 29 November 2022;**

KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KELOMPOK BERMAIN BALQIS Baktirasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan** menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya;

KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KELIMA : Apabila ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kalianda  
Pada tanggal : 29 November 2019

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



**Drs. BURHANUDDIN, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630310 198411 1 002

Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung